

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Allah SWT yang merupakan *Syari'* yang bijaksana tidak akan meninggalkan satu pun permasalahan yang bermanfaat bagi umat Islam, kecuali telah mensyariatkan dan menerangkannya agar tersempurnakan suatu faedah bagi umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi, manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.<sup>2</sup>

Sudah jelasnya kiranya kalimat di atas bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia sifatnya saling membutuhkan satu sama lainnya, dimana manusia dalam menjalani hidup ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan demikian Allah SWT menganjurkan umat

---

<sup>1</sup>Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 450.

<sup>2</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003, h. 351.

manusia menjalankan jual beli agar kebutuhan masing-masing dapat terpenuhi secara baik.

Agama Islam maupun non-Islam, pada essensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (*syari'ah*) dan budi pekerti luhur (*ahlakul karimah*).<sup>3</sup> Jadi, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.<sup>4</sup>

Hal di atas menerangkan bahwa semua agama pada hakekatnya sebagai panduan atau dasar umat manusia dalam berbuat sesuatu yang sesuai dengan ajaran dan anjuran dalam hukum yang sudah ditetapkan. Pada intinya agama selalu memberikan peraturan atau hukum yang baik dengan tujuan teraturnya muamalat.

Pasar merupakan lembaga ekonomi di mana para pembeli dan para penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.<sup>5</sup>

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam

---

<sup>3</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 05.

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, h. 278.

<sup>5</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h.

menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.<sup>6</sup> Pasar memainkan peran yang sangat penting, pasar yang mempertemukan pelaku usaha yang ingin menjual barang dan jasa dengan para konsumen, sebagai pemakai dan pengguna barang dan jasa. Akibat kepentingan satu sama lain, maka dengan sendirinya terjadilah tawar-menawar (harga kesepakatan).<sup>7</sup> Sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar, yakni hasil dari tawar-menawar sebagaimana dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional.<sup>8</sup>

Di atas telah dipaparkan mengenai mekanisme pasar yang hakekatnya ialah sebagai pertukaran barang dan jasa yang sifatnya alamiah, dimana penjual menyiapkan barang yang ingin dijual untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan pembeli membeli dengan sejumlah harga atas manfaat barang itu sendiri. Pasar juga disebut sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memenuhi kepentingan masing-masing dan melakukan tawar-menawar, hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga terbentuk bukan ditetapkan oleh pedagang.

Pasar adalah mekanisme bertemunya kepentingan konsumen dan produsen, merupakan sumber informasi bagi ekonomi, seperti juga merupakan sarana dalam meningkatkan kepuasan konsumen maupun

---

<sup>6</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, h. 301.

<sup>7</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, h. 105.

<sup>8</sup>Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Salemba Diniyah, 2002, h.107.

produsen.<sup>9</sup> Islam secara tegas telah menetapkan batas-batas yang jelas antara yang halal dan yang haram, termasuk haramnya mengambil keuntungan dengan cara yang bathil dalam transaksi jual beli, tidak dilakukan dengan akad saling ridha atau saling suka berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam yang telah diatur dalam al-Qur'an misalnya Q.S an-Nisa [4]: 29 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah perihal bahwa jual beli itu dilakukan hanya prinsip saling suka sama suka.<sup>10</sup>

Pasar juga dikatakan sebagai tempat untuk memenuhi kepuasan konsumen dan produsen, namun Islam telah menetapkan aturan yang jelas antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan salah satunya dalam mengambil keuntungan. Keadaan ini bertolak belakang dengan yang terjadi di pasar pelita, dimana pedagang dalam menetapkan harga sangat tinggi ini artinya pedagang banyak mengambil keuntungan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>11</sup> Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria

---

<sup>9</sup>Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Akademia Permata, Padang, 2013, h. 102.

<sup>10</sup>Muhammad & Rahmad Kurniawan, *Visi Dan Misi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014, h. 3.

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 69.

utama dari sahnya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain.<sup>12</sup>

Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk al-qur'an dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah SWT sesungguhnya barangkali dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Setelah semua itu Nabi SAW bersabda, sembilan dari sepuluh golongan yang akan memberi nafkah dengan dusta dalam perdagangan dan komersial.<sup>13</sup>

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT, bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.<sup>14</sup>

Kejujuran adalah kunci dalam berdagang yang harus dijalankan setiap pedagang, karena tujuan jual beli adalah saling menolong satu sama lain, namun kunci tersebut belum dilaksanakan pedagang di pasar pelita hilir Puruk Cahu khususnya pedagang sayuran, mereka tidak mengatakan

---

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 195.

<sup>13</sup>A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 450.

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 89.

berapa modal mereka membeli sayur dan dibeli darimana sayur yang mereka jual. Hal ini terbukti dengan harga tinggi yang ditetapkan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan biaya pengeluaran yang pedagang keluarkan.

Dalam ekonomi Islam berdagang dengan jujur menjadi prasyarat pertama dan utama Rasulullah SAW dan para sahabat dalam melakukan bisnis adalah penuh dengan kejujuran. Bila pada suatu saat memperdagangkan barang yang cacat, walaupun cacat itu tersembunyi, namun harus disampaikan kepada calon pembeli secara terbuka (transparan). Demikian pula semua aktivitas lain selalu dilandasi dengan kejujuran.<sup>15</sup>

Kalimat di atas juga telah menegaskan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan kejujuran sebagai syarat pertama dan utama dalam jual beli. Ini artinya wajib pedagang menjalankan sikap yang jujur, karena dari sikap jujur maka tidak ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak ada yang akan dirugikan dalam transaksi jual beli, maka terciptalah jual beli yang berdasarkan suka sama suka.

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak ditambah laba yang wajar. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan

---

<sup>15</sup>Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabet, 2007, h. 15.

bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.<sup>16</sup>

Hal yang disebutkan di atas sekiranya sebagai bahan perhitungan dalam menetapkan harga atas dasar beberapa pertimbangan, artinya harga terbentuk tidak secara langsung ditetapkan pedagang dimana ada pertimbangan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada pedagang sayur, harga yang mereka tetapkan sangat tinggi diluar pertimbangan biaya yang mereka keluarkan dan keadaan seperti ini tidak diketahui oleh pembeli terbukti sayur yang pedagang jual tetap dibeli oleh pembeli.

Menurut Ibnu Taimiyah secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>17</sup>

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil ialah harga yang tidak merugikan sebelah pihak artinya sama-sama diuntungkan dalam transaksi jual beli sangat bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi pada pedagang sayuran. Para pedagang sudah mengambil keuntungan tidak secara wajar secara langsung ada pihak yang dirugikan yaitu

---

<sup>16</sup>Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, h. 107.

<sup>17</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 307.

pembeli, maka harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah tidak seperti itu yang dijalankan oleh pedagang.

Struktur perekonomian Kabupaten Murung Raya masih didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis kekayaan alam yakni sektor pertanian dan pertambangan penggalan. Hal ini dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalan. Besar peran kedua sektor ini terhadap pendapatan Murung Raya lebih dari 60 persen, artinya lebih dari 50% pendapatan Murung Raya dibentuk dari kedua sektor ini.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> <http://ayieffathurrahman.wordpress.com/2010/09/29/membangun-ekonomi-murung-raya-sebuah-pemikiran-dasar/> (Online 10 Februari 2014).



**Tabel 1.1 Sasaran, Realisasi, Luas Tanaman, Panen, Produksi, Produktivitas, Sayur-sayuran Tahun 2012/2013**

No	Musim Tanam (MT okmar 2013/2014)	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Provitas (ku/ha)
		Sasaran (Ha)	Realisasi (Ha)			
1	Petai	35	37	43*)	73,1	17,00
2	Kacang Panjang	99	79	80*)	104	13,00
3	Cabe Rawit	61	25	109*)	118,81	10,9
4	Tomat	10	15	32*)	128	40.000
5	Terong	103	66	95*)	126,6	13,33
6	Ketimun	119	70	75*)	431,2	57,49
7	Kangkung	81	65	88	70,5	8,01
8	Bayam	75	96	96	106,9	11,14
9	Pare	248	101	98	199	20,27

Sumber : HUMAS Kabupaten Murung Raya

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Murung Raya memiliki potensi pertanian yang sangat mendukung perekonomian Murung Raya, sehingga Kabupaten Murung Raya tidak bergantung kepada daerah lain. Pemasok sayur mayur yang dijual di pasar Murung Raya merupakan hasil dari pertanian daerah itu sendiri.

Menurut data dari hasil observasi dan wawancara yang didapatkan penulis dari para pedagang pada bulan Maret-Mei 2014 bahwa Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya merupakan pasar tradisional

yang dibangun oleh pemerintah agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok salah satunya ialah sayuran.<sup>19</sup>

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengeluh terhadap harga tinggi bahan pokok yang mana mereka tidak tahu apa penyebab harga menjadi tinggi di pasar tersebut. Di pasar ini juga ditemukan praktek kecurangan dalam penetapan harga tinggi yang ditentukan oleh pedagang dengan cara berbohong kepada konsumen agar konsumen percaya atas harga yang ditentukan.<sup>20</sup> Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an di bawah ini, yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Hasil observasi dan wawancara pasar pelita hilir dengan pedagang di Puruk Cahu, hari Sabtu 01 Maret 2014.

<sup>20</sup>Hasil informasi dari masyarakat di Puruk Cahu, hari Minggu 02 Maret 2014.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmuru Grafindo, 1994, h. 122.

Ayat al-qur'an di atas sudah jelas melarang berlaku curang dalam berdagang dengan cara memakan hak orang lain, karena merugikan sebelah pihak dan tidak ada keikhlasan dari sebelah pihak. Berdagang dianjurkan atas dasar rasa suka sama suka antara pedagang dan pembeli.

Penulis juga mendapatkan informasi melalui wawancara dari para pedagang di pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kab. Murung Raya mengatakan bahwa jenis sayuran yang dijual bukan merupakan barang yang langka atau barang yang susah dicari oleh para konsumen dan dari segi transportasi terbilang mudah dimana para petani langsung yang datang ke pedagang untuk menjual hasil pertanian mereka, hal ini menunjukkan tidak ada biaya transportasi yang dikeluarkan oleh pedagang.<sup>22</sup>

Sejalan dengan informasi di atas yang penulis dapatkan, apabila akses jalan yang mudah untuk transportasi dengan cara petani yang langsung datang ke pedagang untuk menjual hasil pertanian mereka dan sayur yang di jual merupakan hasil dari pertanian daerah itu sendiri ini menandakan bahwa tidak ada kelangkaan yang ada justru sebaliknya. Namun kenapa harga melambung tinggi yang terjadi di pasar pelita hilir Puruk Cahu, keadaan ini bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya dan menimbulkan kesenjangan atas harga sayuran yang dijual pedagang.

Alasan penulis melakukan penelitian ini karena belum ada orang yang melakukan penelitian yang secara khusus membahas tentang penetapan harga oleh pedagang di pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kab. Murung Raya.

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dari pedagang pasar pelita di Puruk Cahu, hari Rabu 05 Maret 2015.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini penulis ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi penetapan harga sayur mayur oleh pedagang muslim, dan bagaimana aplikasi standar harga sayur mayur yang ditentukan oleh pedagang. Sehingga tujuan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk pemerintah atau Dinas terkait untuk mengetahui kondisi pasar apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Beranjak dari permasalahan tersebut, Penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya penetapan harga sayuran dan aplikasi standar harga oleh pedagang muslim di pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kab. Murung Raya, kemudian penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Penetapan Harga Sayuran Oleh Pedagang Muslim di Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan harga sayuran oleh pedagang muslim di Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kab. Murung Raya?
2. Bagaimana aplikasi standar harga sayuran oleh pedagang muslim di Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kab. Murung Raya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan harga sayuran oleh pedagang muslim di Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kab. Murung Raya.

2. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi standar harga sayuran oleh pedagang muslim di Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kab. Murung Raya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan yaitu:

1. Bagi pedagang sayuran

Sebagai bahan pemikiran untuk para pedagang sayuran yang ada di pasar pelita hilir Puruk Cahu atau pasar tradisional lainnya agar tidak melakukan kecurangan dalam hal penetapan harga terhadap konsumen atau pembeli dan mengikuti standar harga yang dikeluarkan pemerintah agar tidak ada yang dirugikan karena harga ditetapkan sudah diperhitungkan oleh pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi lembaga pemerintah dan instansi terkait untuk lebih mengawasi dan mengatur tingkah laku para pedagang dalam hal penetapan harga sayur mayur agar konsumen atau pembeli tidak merasa dirugikan.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah wawasan informasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari bangku kuliah untuk melatih berpikir secara logis dan mengaplikasikan teori yang didapatkan dari bangku kuliah dengan keadaan di lapangan serta mampu mengamati teori-teori ekonomi Islam yang berhubungan

dengan penetapan harga dalam Islam yang dapat diterapkan dalam penelitian.

### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini secara penyusunan secara sistematis, maka penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari:

- Bab I   Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II   Kajian Pustaka, dalam bab ini berisi tentang Penelitian Terdahulu, Pengertian Pasar, Konsep Harga, Faktor-faktor Penetapan Harga, Tujuan Penetapan Harga, Metode Penetapan Harga Dalam Islam, dan Pengawasan Pasar Dalam Islam.
- Bab III   Metodologi Penelitian, dalam bab ini berisi tentang Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Obyek dan Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, Teknik Analisis Data, dan Kerangka Berpikir.
- Bab IV   Pembahasan, dalam Bab ini ada gambaran lokasi penelitian, membahas deskripsi hasil penelitian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan harga sayuran dan aplikasi standar

penetapan harga sayuran. Dan membahas analisis tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan harga sayuran dan aplikasi standar penetapan harga sayuran.

Bab V Penutup, dalam Bab ini disajikan tentang hasil penelitian yang terdapat kesimpulan dan saran.